

PROPINSI SUMATERA UTARA  
MEDAN

Medan, 29 Djanuari 1955.-

No : 6719/1- 285/5/Des.-

Lampiran: 1.-

Kepada

Ichwal : Peraturan daerah Propinsi Sumatera Utara tentang tjara mengundang peraturan daerah Propinsi Sumatera Utara.-

1. para Residen Atjeh, Sumatera Timur dan Tapanuli;
2. para Bupati, Kepala Daerah Kabupaten dalam Propinsi Sumatera Utara; x)
3. para Wali Kota Kutaradja dan Sibolga;
4. Pengawas Kedjaksaan<sup>2</sup> Pengadilan Negeri dalam Propinsi Sumatera Utara di Medan. (25 ex);
5. Kepala Polisi Propinsi Sumatera Utara di Medan (25 ex);
6. para Kepala<sup>2</sup> Djawatan-otonom Propinsi Sumatera Utara di Medan;
7. para Kepala Bagian dari Kantor Gubernur Sumatera Utara (except Desentralisasi dan Perundang<sup>2</sup>an) di Medan.-

Dengan hormat bersama ini dikiriakan pada Saudara peraturan jang tersebut pada pokok surat ini untuk dimaklumi.-

A/n. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara,  
Kepala Bagian Desentralisasi,



( P.R. Telaumbanua ).-

x) + tambusan seperlunja untuk para Wedana dan Asisten Wedana didaerahnja.-



GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA,

dalam hal ini mendjalankan tugas Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi Sumatera Utara, disebabkan Dewan itu belum terbentuk,

menetapkan peraturan-daerah jang berikut:

PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA tentang tjara mengundang peraturan daerah Propinsi Sumatera Utara.

Pasal 1.

Peraturan-daerah jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi Sumatera Utara harus diundangkan selekas-lekasnja oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara dengan memuatkan peraturan-daerah tersebut dalam Lembaran Propinsi Sumatera Utara.

Pasal 2.

Peraturan-daerah Propinsi Sumatera Utara jang menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang atau Peraturan Pemerintah untuk dapat berlaku harus disahkan lebih dahulu oleh pedjabat jang tertentu, tidak boleh diundangkan sebelum mendapat pengesahan itu atau sebelum lewat waktu tiga bulan atau perpanjangannya waktu itu, sebagai dimaksud dalam pasal 30 ayat-ayat (1) dan (2) dari Undang-undang No.22 tahun 1948.

Pasal 3.

Peraturan-daerah Propinsi Sumatera Utara jang memerlukan pengesahan terlebih dahulu, setelah mendapat pengesahan itu diundangkan dalam Lembaran Propinsi Sumatera Utara dengan diberi keterangan dibawahnja sebagai berikut:

" Peraturan-daerah ini telah disahkan oleh . . .  
. . . . . dengan keputusannja tanggal  
. . . . . No. . . . . "

Sekretaris Dewan Pemerintah Daerah  
Propinsi Sumatera Utara,

. . . . . "  
(tanda tangan).

Pasal 4.

Apabila waktu tiga bulan atau perpanjangannya waktu jang dimaksud dalam pasal 30 ayat-ayat (1) dan (2) dari Undang-undang No. 22 tahun 1948 sudah lampau, maka peraturan-daerah Propinsi Sumatera Utara jang memerlukan pengesahan itu diundangkan dengan diberi keterangan dibawahnja sebagai berikut:

" Peraturan-daerah ini didjalankan berdasarkan pasal 30 dari Undang-undang No.22 tahun 1948.

Sekretaris Dewan Pemerintah Daerah  
Propinsi Sumatera Utara,

. . . . . "  
(tanda tangan).



= 2 =

Pasal 5.


Pengumuman dari peraturan-peraturan daerah Propinsi Sumatera Utara yang sebelum tanggal mulai berlakunya peraturan-daerah ini telah dilakukan dalam Lembaran Propinsi Sumatera Utara, harus dianggap sebagai pengundangan peraturan-peraturan daerah tersebut.

Pasal 6.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari pengundanganja dalam Lembaran Propinsi Sumatera Utara.--

M E D A N, 25 Djanuari 1955.--

GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI  
SUMATERA UTARA,



*S.M. Amin*  
( Mr. S.M.AMIN ).--